



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 487/Pid.Sus/2019/PN Rhl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSYAH Als UCOK BAYOU Bin GIMIN
Tempat Lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Suka Rukun Kelurahan Bagan
Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap petugas Polri pada tanggal 28 Februari 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan :

1. Penyidik Polri : sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Juni 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak 25 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum Kejari : sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 7 September 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d tanggal 28 September 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 29 September 2019 s/d tanggal 27 November 2019 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 28 November 2019 s/d tanggal 27 Desember 2019 ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 518/Pid.Sus/2019/PN Rhl menunjuk Saudara ROBIN, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 487/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, tertanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang

Halaman 1 dari 13 No. : 487/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan hari sidang,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM- /RhI/11/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENUNTUT :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH alias UCOK BAYOU bin GIMIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa IRWANSYAH alias UCOK BAYOU bin GIMIN selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram ;
Dimusnahkan dalam proses penyidikan dengan berat 95,19 (Sembilan puluh lima koma Sembilan belas) gram, dijadikan bukti dalam persidangan setelah disisihkan untuk keperluan Laboratorium dengan berat 9,3 (Sembilan koma tiga) gram ;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk strawberry warna putih ;
 - ✓ 1 (satu) plastik asoy warna hitam ;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
5. Menetapkan supaya terdakwa IRWANSYAH alias UCOK BAYOU bin GIMIN, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya akan tetapi menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa adalah bukan seorang penjual, pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika namun terdakwa hanyalah penyalahguna sehingga tuntutan penuntut umum juga tidak beralasan karena terdakwa tidak dikualifikasi sebagai penyalahguna namun orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Als UCOK BAYOU Bin GIMIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu – shabu di yang di lakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi mengamati rumah tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat Terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah SPBU KM 3 Bagan batu, kemudian melihat hal tersebut Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi mengikuti pergerakan Terdakwa, Selanjutnya setibanya terdakwa di SPBU KM 3 Bagan Batu kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa masuk kedalam toilet wanita yang berada di SPBU Km 3 Bagan Batu, melihat hal tersebut kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi menghampiri terdakwa yang berada didalam Toilet kamar mandi wanita, selanjutnya setelah Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi berada didalam toilet wanita kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa dan seketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan dari diri terdakwa didapati 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkorika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Starwbery warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkorika jenis Shabu – shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Starwbery warna putih dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkorika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) yang di temukan Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi diperoleh terdakwa dari IDA BONENG (Masuk Dalam daftar Pencarian orang) ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas paket shabu – shabu dalam plastik bening berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) gram tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu shabu tersebut.**

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **IRWANSYAH Als UCOK BAYOU Bin GIMIN** berupa 1 (satu) Plastik bening kristal warna putih dengan berat bruto 10,27 (Sepuluh koma dua puluh tujuh) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang telah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 9,3 (Sembilan koma tiga gram) dikembalikan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 118/020900/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegehan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharzul, Briptu/NRP 98030518 dan anggota Amg **IRWANSYAH Ais UCOK BAYOU Bin GIMIN** berupa 1 (Satu) paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 108,41 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 105,46 gram. dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 10,27 Gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rokan Hilir untuk kepentingan penyidikan berat bersih 95,19 Gram
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip telah terpotong dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rokan Hilir dengan berat 2,95 Gram

----- Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH Ais UCOK BAYOU Bin GIMIN** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2019 Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu – shabu di yang di lakukan oleh terdakwa, selanjutnya setelah mendapat Informasi tersebut kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi mengamati rumah tempat Terdakwa tinggal, selanjutnya Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat Terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke arah SPBU KM 3 Bagan batu, kemudian melihat hal tersebut Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi mengikuti pergerakan Terdakwa, Selanjutnya tibanya terdakwa di SPBU KM 3 Bagan Batu kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa masuk kedalam toilet wanita yang berada di SPBU Km 3 Bagan Batu, melihat hal tersebut kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi menghampiri terdakwa yang berada didalam Toilet kamar mandi wanita, selanjutnya setelah Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi berada didalam toilet wanita kemudian Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi melihat terdakwa dan seketika melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan dari diri terdakwa didapati 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang dipegang terdakwa dengan tangan terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Starwbery warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Starwbery warna putih dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut ;

--- Bahwa 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis Shabu – shabu dengan berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) yang di temukan Saksi Dedy Nofendra dan Saksi Bobby Arif Risandi diperoleh terdakwa dari IDA BONENG (Masuk Dalam daftar Pencarian orang);

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas paket shabu – shabu dalam plastik bening berat bersih 105,46 (Seratus Lima Koma Empat Puluh Enam Gram) gram tersebut baik untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu - shabu**.

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 dan diketuai oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik, Cabang Medan Dg. G. M. Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **IRWANSYAH Ais UCOK BAYOU Bin GIMIN** berupa 1 (satu) Plastik bening kristal warna putih dengan berat bruto 10,27 (Sepuluh koma dua puluh tujuh) gram adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang telah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 9,3 (Sembilan koma tiga gram) dikembalikan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan ----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 118/020900/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Muhammad Azharizul, Briptu/NRP 93030518 barang bukti An **IRWANSYAH Ais UCOK BAYOU Bin GIMIN** berupa 1 (Satu) paket Besar yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis daun Shabu - Shabu dengan berat kotor 108,41 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 105,46 gram. dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 10,27 Gram
2. Barang bukti yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dikembalikan kepada Pihak Kepolisian Resort Rokan Hilir untuk kepentingan penyidikan berat bersih 95,19 Gram
3. Pembungkus barang bukti berupa plastik bening klip telah terpotong dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rokan Hilir dengan berat 2,95 Gram ;

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, DEDY NOPENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim di sebuah SPBU tepatnya toilet umum wanita SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB ;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai transaksi narkoba yang melibatkan terdakwa lalu bersama tim mengintai terdakwa yang ternyata keluar rumahnya menuju ke SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di SPBU terdakwa langsung menuju ke toilet wanita dan setelah itu saksi dan saksi Bobby Arif mengikuti dan menangkap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat ± 105 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, terdakwa menyatakan kebenarannya ;

2. Saksi II, BOBBY ARIF RISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim di sebuah SPBU tepatnya toilet umum wanita SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB ;
- ☐ Bahwa sebelumnya saksi bersama tim mengintai terdakwa sejak dari rumahnya keluar menuju ke SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, setibanya di SPBU terdakwa langsung menuju ke toilet wanita dan setelah itu saksi dan saksi Bobby Arif mengikuti dan menangkap terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat \pm 105 gram dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, terdakwa menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi diatas dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) Plastik bening kristal warna putih dengan berat bruto 10,27 (Sepuluh koma dua puluh tujuh) gram yang merupakan penyisihan dari 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang telah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 9,3 (Sembilan koma tiga gram) dikembalikan kepada penyidik untuk keperluan penyidikan ;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 118/020900/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) cab. Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 108,41 gram, sedangkan berat bersih : 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Irwansyah Ais Ucock Bayou Bin Gimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di SPBU tepatnya toilet umum wanita SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB ;
- Bahwa waktu itu terdakwa diminta oleh seseorang bernama Ida Boneng untuk mengambil barang berupa shabu-shabu didalam toilet wanita SPBU tersebut yang disimpan dalam plastik asoy hitam ;
- Bahwa setelah terdakwa kedalam toilet itu benar menemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu-shabu namun belum sempat keluar toilet datang menyergap pihak berwajib menangkap terdakwa ;
- Bahwa selain shabu-shabu dalam plastik asoy, Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa terdakwa sempat berusaha menunjukkan keberadaan orang yang bernama Ida Boneng tersebut namun tidak dapat ditemukan lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram ;
Dimusnahkan dalam proses penyidikan dengan berat 95,19 (Sembilan puluh lima koma Sembilan belas) gram, dijadikan bukti dalam persidangan setelah disisihkan untuk keperluan Laboratorium dengan berat 9,3 (Sembilan koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk strawberry warna putih ;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam ;

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di SPBU tepatnya toilet umum wanita SPBU Bagan Batu KM 3 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 19.00 WIB ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis shabu-shabu seberat ± 105, 46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika yang diamankan pihak berwajib pada saat penangkapan adalah narkotika jenis shabu-shabu yang oleh orang bernama IDA BONENG (DPO) terdakwa diminta untuk mengambilnya ;
- Bahwa benar sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal yang didakwakan tersebut akan terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Penjelasan unsur demi unsur pasal :

Ad. Unsur "Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dimana atas tindakannya tersebut subyek hukum yang bersangkutan dipandang menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa frasa "Setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara tegas pengertiannya namun dalam Pasal 1 butir 15 diatur mengenai penyalah guna yang didalam pengertian menyebutkan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami setiap orang adalah orang/manusia yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama IRWANSYAH Alias UCOK BAYOU Bin GIMIN, sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

AD.2 Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak atau melawan hukum' maksudnya adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan undang-undang narkotika berarti tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dengan rekomendasi dari BPOM atau dari pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) plastik asoy hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisi narkotika jenis shabu-shabu seberat $\pm 105,46$ (seratus lima koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dapat memperjual-belian, menyimpan, membawa ataupun menggunakan narkoba sehingga tidak berhak mendapatkan narkoba golongan I tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini. Demikian pula Terdakwa juga tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

AD.3 Unsur “Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I, Beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan dimana 1 sachet plastik besar berisi Narkoba jenis shabu di dalam plastik asoy warna hitam diakui merupakan kepunyaan atau pesanan teman terdakwa bernama IDA BONENG (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengembilkannya di toilet wanita SPBU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik 4996/NNF/2019, tanggal 20 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) Plastik bening kristal warna putih dengan berat bruto 10,27 (Sepuluh koma dua puluh tujuh) gram yang merupakan penyisihan dari 105, 46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian selengkapnya tentang narkoba golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Narkoba dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Selanjutnya bahwa dalam daftar Narkoba Golongan I, METAMFETAMINA tercatat dalam daftar nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/020900/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) cab. Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plastik yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 108,41 gram, sedangkan berat bersih : 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram ;

Bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana terurai diatas telah pula mempertimbangkan Pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan sebagai anak tertua terdakwa merasa masih memiliki kewajiban membantu mencari nafkah bagi orang tuanya ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa juga keluarganya dan bagi masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa baik yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangannya selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP mengatur karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan bersama-sama Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH AIS UCOK BAYOU Bin GIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHPUTRA IRWANSYAH AIS UCOK BAYOU Bin GIMIN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : **10 (Sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 No. : 487/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 105,46 (seratus lima koma empat puluh enam) gram ;
(Untuk keperluan pembuktian dalam persidangan setelah disisihkan dengan berat **9,3 (Sembilan koma tiga) gram** untuk keperluan Analisis Laboratorium maka sisanya seberat 95,19 (Sembilan puluh lima koma Sembilan belas) gram, telah dimusnahkan terlebih dahulu dalam proses penyidikan) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk strawberry warna putih ;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam ;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Siti Fatimah, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Reza R Fadillah, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **LUKMAN NULHAKIM, SH.MH.**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

SITI FATIMAH, SH.